

**KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**PT BANK MANDIRI TASPEN**

**("Keputusan Sirkuler")**

**Tanggal 18 Oktober 2023**

---

Penyelenggaraan **Rapat Umum Pemegang Saham** dilaksanakan secara sirkuler dengan Keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan **Tuan WIDI NUGROHO** sebagai Direktur Perseroan terhitung mulai Tanggal Keputusan Sirkuler tersebut dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak pengangkatannya, yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai Anggaran Dasar Perseroan.

*\*Adapun pengangkatan Tuan WIDI NUGROHO tersebut di atas berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*

2. Menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai jangka waktu 90 hari untuk pengisian jabatan anggota Direksi Perseroan yang lowong, dengan ketentuan bahwa pengesampingan ini hanya berlaku untuk pengisian jabatan Direktur yang lowong sejak habisnya masa jabatan Tuan IWAN SOEROTO yang efektif sejak tanggal 27 Juni 2023.
3. Menetapkan bahwa sejak Tanggal Keputusan Sirkuler ini maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Tuan ELMAMBER PETAMU SINAGA  
Direktur : Tuan ATTA ALVA WANGGAI  
Direktur : Tuan MASWAR PURNAMA  
Direktur : Tuan JUDHI BUDI WIRJANTO  
Direktur : Tuan WIDI NUGROHO\*)

**DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Nyonya MUSTASLIMAH  
Komisaris : Nyonya HENDRIKA NORA OSLOI SINAGA  
Komisaris Independen : Tuan CHANDRA ARIE SETIAWAN  
Komisaris Independen : Tuan SUHAJAR DIANTORO\*)  
Komisaris Independen : Tuan BOEDI ARMANTO

*\*) Berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).*